



Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Nadya Novia Lado^{1*}, Karolus Kopong Medan², Rudepel Petrus Leo³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis korespondensi: nadyalado94@gmail.com

Abstract. This study discusses in depth the factors that cause and efforts to overcome the crime of trafficking in persons (TPPO) in the jurisdiction of the East Nusa Tenggara Police (NTT), which is known to have the highest number of trafficking cases in Indonesia. Using a juridical-empirical approach through interviews with nine resource persons consisting of law enforcement officials, women and child protection institutions, and the community, this study shows that although the substance of the law is quite adequate, its implementation is still weak and has not been able to cause a deterrent effect for perpetrators. Limited human resources, supporting facilities, and weak coordination between institutions are the main obstacles in the law enforcement process. Countermeasures are carried out through three main aspects, namely preemptive (counseling, socialization, and community economic empowerment), preventive (port supervision, formation of a monitoring team for illegal job vacancies, and cross-sector cooperation), and repressive (investigation, arrest, and legal process against perpetrators). This research also emphasizes the importance of increasing the capacity of the apparatus, synergy between agencies, and public education as sustainable steps in reducing the number of trafficking and protecting victims as a whole.

Keywords: trafficking in persons; East Nusa Tenggara Police; law enforcement; countermeasures; Inter-agency coordination.

Abstrak. Penelitian ini membahas secara mendalam faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diketahui memiliki angka kasus TPPO tertinggi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara terhadap sembilan narasumber yang terdiri atas aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum sudah tergolong memadai, implementasinya masih lemah dan belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum. Upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu preemptif (penyuluhan, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat), preventif (pengawasan pelabuhan, pembentukan tim pemantau lowongan kerja ilegal, dan kerja sama lintas sektor), serta represif (penyelidikan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelaku). Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatus, sinergi antarinstansi, serta edukasi masyarakat sebagai langkah berkelanjutan dalam menekan angka TPPO dan melindungi korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: tindak pidana perdagangan orang; Polda Nusa Tenggara Timur; penegakan hukum; upaya penanggulangan; koordinasi antar Lembaga.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang tergolong dalam kejahatan kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi rendah dan pendidikan masyarakat yang masih terbatas. Berdasarkan berbagai laporan dan data penegakan hukum, provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Banten, dan Lampung merupakan daerah yang paling rentan terhadap kasus TPPO. Umumnya,

korban berasal dari kalangan ekonomi lemah yang tergiur dengan janji pekerjaan di kota besar atau luar negeri, kemudian berakhir menjadi korban eksploitasi.

Perdagangan orang dapat dipahami sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia (*modern slavery*), yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap struktur ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) telah memberikan definisi jelas bahwa TPPO mencakup setiap tindakan perekutan, pengiriman, penampungan, hingga penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda hingga Rp600 juta (Pasal 2 Ayat 1 UUPTPPO).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kasus TPPO menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data, pada tahun 2019 tercatat 191 kasus, meningkat menjadi 382 kasus pada tahun 2020, dan mencapai 624 kasus pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa NTT termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kasus TPPO tertinggi di Indonesia. Kasus nyata juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tahun 2023, di mana pelaku berinisial AW dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta karena terbukti melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia untuk dieksploitasi di luar negeri. Kasus lain pada tahun 2024 juga menunjukkan lemahnya transparansi dan pendataan korban TPPO, seperti kasus dugaan korban bernama SS asal NTT yang meninggal di luar negeri tanpa adanya kejelasan data resmi dari BP3MI NTT maupun Polda NTT.

Fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa implementasi hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga adanya stigma sosial terhadap korban. Meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui UUPTPPO, pelaksanaannya belum optimal dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban dan menghentikan jaringan pelaku.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab TPPO tidak hanya berasal dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan teknologi. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan tenaga kerja migran, serta pengaruh media sosial menjadi pemicu utama meningkatnya risiko eksploitasi. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang modus TPPO turut memperparah situasi.

Dengan kondisi tersebut, penegakan hukum terhadap TPPO di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti. Upaya penanggulangan tidak hanya membutuhkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga strategi preemptif dan preventif seperti edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di NTT serta upaya penanggulangannya oleh aparat kepolisian guna mewujudkan efektivitas perlindungan hukum dan keadilan bagi korban.

2. KAJIAN TEORITIS

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Faktor Internal

Faktor internal berkaitan langsung dengan kondisi individu yang menjadikan seseorang rentan terhadap perdagangan orang. Kemiskinan menjadi salah satu pendorong utama, meskipun tidak selalu menjadi penyebab tunggal. Banyak korban TPPO justru berasal dari kelompok yang termotivasi memperbaiki kondisi ekonomi dan tertarik pada gaya hidup konsumtif akibat pengaruh media modern. Pola pikir materialistik dan kurangnya ketahanan moral membuat individu lebih mudah terjerumus dalam praktik eksloitasi.

Selain itu, faktor religi juga memainkan peranan penting. Lemahnya keimanan dan ketakwaan sering kali menurunkan kemampuan individu dalam menolak tawaran atau tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan hukum. Dengan demikian, penguatan spiritualitas dan pendidikan keagamaan sejak dini dapat menjadi benteng terhadap godaan untuk terlibat dalam tindakan yang berpotensi menjadi TPPO.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup kondisi sosial, budaya, keluarga, pendidikan, dan perkembangan teknologi yang turut membentuk kerentanan masyarakat terhadap perdagangan orang. Dalam konteks sosial budaya, konflik nilai dan pergeseran norma tradisional akibat modernisasi sering menimbulkan ketimpangan sosial yang menjadi lahan subur bagi terjadinya eksloitasi. Friedman (dalam *The Legal System: A Social Science Perspective*) menyebutkan bahwa ketidakseimbangan antara norma sosial dan struktur hukum dapat menciptakan ruang bagi munculnya pelanggaran hukum, termasuk TPPO.

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis juga berpengaruh besar. Anak-anak yang tumbuh tanpa perhatian dan kasih sayang orang tua cenderung mudah dipengaruhi oleh pihak luar yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Sebagian besar korban perdagangan orang berasal dari keluarga yang mengalami disfungsi, seperti broken home atau kemiskinan ekstrem.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan turut memperlemah kemampuan individu mengenali modus kejahatan TPPO. Kurangnya akses terhadap informasi membuat masyarakat mudah percaya pada tawaran kerja ilegal, terutama di luar negeri. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi sarana baru bagi sindikat perdagangan orang untuk merekrut korban secara daring. Fenomena ini sejalan dengan teori sosial bahwa kemajuan teknologi dapat memberikan efek ganda, yaitu mempercepat pembangunan, namun juga membuka peluang baru bagi kejahatan modern.

Aspek Sistem Hukum Menurut Teori Lawrence M. Friedman

Untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan sistem hukum, teori Lawrence M. Friedman menjadi relevan. Friedman memandang bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

- 1) Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang berfungsi menjalankan sistem peradilan. Dalam konteks TPPO di NTT, lemahnya koordinasi antar aparat dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama dalam proses hukum.
- 2) Substansi hukum merujuk pada isi atau produk hukum, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Meskipun secara normatif aturan ini sudah baik, implementasinya masih jauh dari efektif.
- 3) Budaya hukum adalah nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa budaya hukum menjadi elemen paling penting karena menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara nyata. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma terhadap korban, serta sikap apatis terhadap proses hukum menunjukkan lemahnya budaya hukum dalam konteks TPPO di NTT.

Dengan demikian, berdasarkan teori Friedman, efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO di NTT tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kualitas struktur hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Teori ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa penanggulangan TPPO harus melibatkan reformasi kelembagaan dan pendidikan hukum masyarakat.

Selain Friedman, pandangan Jimly Asshiddiqie dan Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam kasus TPPO, kelima faktor ini saling terkait dalam membentuk sistem yang efektif atau justru melemahkan penegakan hukum.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penanggulangan kejahatan, termasuk TPPO, dapat dilakukan melalui tiga bentuk pendekatan: preemtif, preventif, dan represif.

- 1) Upaya Preemtif difokuskan pada penanaman nilai moral, agama, dan kesadaran hukum agar masyarakat tidak memiliki niat melakukan pelanggaran. Pendidikan karakter dan sosialisasi hukum menjadi kunci utama dalam tahap ini.
- 2) Upaya Preventif bertujuan menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Langkah-langkahnya antara lain pengawasan ketat terhadap rekrutmen tenaga kerja, penyuluhan di daerah rawan, serta peningkatan literasi digital untuk mengenali modus TPPO.
- 3) Upaya Represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi, yaitu dengan penegakan hukum tegas melalui penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Secara konseptual, upaya penanggulangan TPPO yang efektif harus mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut dengan memperhatikan faktor penyebab di tingkat individu, sosial, dan kelembagaan. Dalam konteks NTT, pendekatan ini juga harus disertai dengan penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan, serta kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu meneliti hukum berdasarkan kenyataan di lapangan melalui pengamatan terhadap perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum benar-benar diterapkan, khususnya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum, pelaku, korban, aparat pemerintah, dan masyarakat untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, buku, jurnal hukum, dan literatur pendukung lainnya.

Penelitian ini meneliti tiga aspek utama, yaitu faktor penyebab perdagangan orang, upaya penanggulangan kejahatan, dan perlindungan hukum bagi korban. Analisis faktor penyebab dilakukan dengan menggunakan teori Lawrence Meir Friedman yang mencakup tiga komponen sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan dan sanksi yang berlaku, struktur hukum menyangkut lembaga dan aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum menyoroti kesadaran hukum masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dianalisis melalui tiga pendekatan, yaitu preemptif, preventif, dan represif. Upaya preemptif meliputi penyuluhan, sosialisasi hukum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya preventif dilakukan dengan pengawasan di pelabuhan, media sosial, serta kerja sama lintas lembaga. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses hukum terhadap pelaku, penyitaan barang bukti, hingga tahap persidangan. Penelitian juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban, seperti pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan pemulangan secara aman.

Lokasi penelitian berada di wilayah Polda Nusa Tenggara Timur, terutama di Polres Kota Kupang Kota dan Polres Belu. Jumlah narasumber dan responden sebanyak sembilan orang, terdiri atas aparat penegak hukum, pelaku, korban, aparat pemerintah, dan masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menafsirkan hasil wawancara serta observasi, kemudian mengaitkannya dengan teori dan peraturan hukum yang relevan. Hasil analisis ini digunakan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta menggambarkan bentuk penegakan dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan di Nusa Tenggara Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Kupang

Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Kupang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang secara bersama-sama memperlihatkan lemahnya implementasi kebijakan serta minimnya kesadaran hukum di tingkat masyarakat dan aparat penegak hukum.

Substansi Hukum (Legal Substance)

Secara normatif, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO telah mengatur secara komprehensif perlindungan terhadap korban dan pemberian sanksi bagi pelaku. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Banyak aparat daerah belum memahami secara utuh isi undang-undang, terutama dalam hal identifikasi korban laki-laki dan pemenuhan hak-hak korban seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, Gugus Tugas Daerah TPPO di Kupang belum berfungsi optimal karena lemahnya koordinasi antarlembaga, ketiadaan data korban yang valid, serta minimnya evaluasi kebijakan.

Implementasi hukum yang lemah juga terlihat dari banyaknya kasus yang tidak terselesaikan karena ketakutan korban untuk melapor, adanya intervensi oknum, dan proses hukum yang lamban. Putusan pengadilan terhadap pelaku TPPO pun sering kali tidak menimbulkan efek jera, sehingga mendorong berulangnya kasus serupa. Kasus meninggalnya beberapa korban setelah dipulangkan ke Kupang menegaskan lemahnya sistem pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan TPPO tidak berhenti pada pemulangan korban, melainkan harus dilanjutkan dengan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang memadai.

Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam aspek struktur hukum, penelitian menemukan bahwa sumber daya manusia, sarana, dan prasarana penegakan hukum masih terbatas. Polda NTT menghadapi kendala berupa kurangnya pelatihan khusus dalam identifikasi korban TPPO, minimnya pemahaman terhadap Protokol Palermo, serta lemahnya keterampilan dalam menangani korban trauma. Selain itu, dukungan operasional dan fasilitas seperti laboratorium forensik, teknologi investigasi digital, serta shelter aman bagi korban masih sangat terbatas. BP3MI NTT telah berupaya melakukan verifikasi agen perekutan dan penyuluhan bahaya TPPO, namun peran

lembaga ini belum sepenuhnya efektif karena tidak diimbangi oleh pengawasan berkelanjutan dari aparat daerah.

Kelemahan koordinasi juga tampak dalam hubungan antar aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan pihak luar negeri. Proses *mutual legal assistance* (MLA) dan *extradition* sering terkendala birokrasi dan perbedaan sistem hukum. Indonesia juga kekurangan atase kepolisian di negara-negara tujuan utama TPPO, menyebabkan proses penyidikan sering terhenti. Minimnya *joint investigation* dengan negara tujuan dan ketiadaan sistem pertukaran informasi antarlembaga (BP3MI, Polda, Imigrasi, LSM) memperburuk efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini berbeda jauh dengan negara ASEAN lain seperti Filipina atau Thailand yang telah memiliki *Joint Task Force* lintas batas untuk TPPO.

Budaya Hukum (Legal Culture)

Penelitian menemukan bahwa tokoh masyarakat, RT/RW, dan Babinsa di Kupang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai modus perdagangan orang. Mereka seringkali menganggap proses migrasi sebagai hal biasa, tanpa membedakan antara migrasi legal dan perekrutan ilegal. Kurangnya pelatihan serta ketiadaan regulasi formal menyebabkan pengawasan komunitas tidak berjalan efektif.

Selain itu, tidak adanya forum koordinasi rutin antara masyarakat dan aparat membuat laporan indikasi TPPO sering tidak ditindaklanjuti. Hal ini menyebabkan munculnya apatisme sosial, di mana masyarakat enggan melapor karena tidak ada kejelasan tindak lanjut dari aparat berwenang. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Petra Alwin Naitboho (Analisis Kriminologis terhadap TPPO di Kabupaten Belu), yang mengelompokkan penyebab TPPO menjadi faktor internal dan eksternal.

1) Faktor Internal

Dari sisi pelaku, motivasi ekonomi dan keinginan memperoleh keuntungan cepat menjadi pendorong utama. Wawancara Naitboho dengan pelaku di Lapas Kelas II B Atambua menunjukkan bahwa pelaku menerima imbalan uang setiap kali mengirimkan korban, tanpa memperhatikan keselamatan mereka. Dari sisi korban, rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang risiko kerja di luar negeri menjadi penyebab utama kerentanan terhadap eksplorasi. Kasus korban bernama Iren, yang kembali menjadi korban setelah dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, menunjukkan pola kejahatan berulang akibat kepercayaan dan ketidaktahuan korban.

2) Faktor Eksternal

Faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan lemahnya penegakan hukum turut memperkuat terjadinya TPPO. Kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja mendorong individu menerima tawaran kerja ilegal. Faktor pendidikan juga memegang peran penting, karena

sebagian besar korban memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak memahami prosedur legal bekerja di luar negeri. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dengan melihat kesuksesan tetangga yang menjadi TKI ilegal yang menjadi motivasi kuat untuk ikut bekerja di luar negeri tanpa memperhatikan risiko. Sementara itu, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat, seperti diungkapkan oleh Kanit Tipiter Polres Belu, IPDA Mohd. Putra Dharmalaksana, yang menyebutkan bahwa korban sering tetap memilih menjadi TKI ilegal meskipun telah diberi pemahaman tentang risikonya.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Penelitian ini menemukan bahwa upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya preemptif, preventif, dan represif, dengan dukungan perlindungan hukum bagi korban. Ketiga pendekatan ini melibatkan kerja sama lintas sektor antara Polres Belu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, serta lembaga sosial dan organisasi internasional seperti IOM dan LPSK.

Upaya Preemptif (Pencegahan Dini)

Upaya preemptif difokuskan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana melalui kegiatan edukatif dan sosialisasi publik. Polres Belu dan Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi hukum melalui media sosial, pemasangan pamflet, serta kegiatan penyuluhan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa. Langkah ini juga mencakup pembentukan Gugus Tugas Pencegahan TPPO di tingkat desa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat agar memahami mekanisme penempatan tenaga kerja yang sah.

Selain itu, penempatan tenaga kerja secara daring (*online*) diterapkan untuk mengurangi praktik perekrutan ilegal. Pendekatan edukatif ini mencerminkan implementasi strategi non-penal yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat sebagai bentuk perlindungan awal terhadap potensi eksploitasi (Dharmalaksana, wawancara, 2023).

Upaya Preventif (Pencegahan Langsung di Lapangan)

Upaya preventif bertujuan mengurangi peluang terjadinya TPPO melalui tindakan lapangan dan pembinaan masyarakat. Polres Belu menginstruksikan seluruh Bhabinkamtibmas untuk melakukan imbauan kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TKI ilegal, terutama saat kegiatan adat dan keagamaan yang dihadiri warga secara luas. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kewaspadaan dan memperluas jangkauan edukasi.

Langkah preventif ini menunjukkan penerapan konsep community policing, di mana kepolisian berperan aktif membangun hubungan sosial dengan masyarakat guna mendeteksi dini potensi tindak pidana. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengamanan, tetapi juga subjek dalam menjaga keamanan sosial.

Upaya Represif (Penegakan Hukum dan Penindakan)

Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi, meliputi penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan proses hukum di pengadilan. Polres Belu pada tahun 2023 telah menangani dua kasus TPPO, menetapkan tiga tersangka, dan satu orang DPO. Seluruh proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan sesuai KUHAP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Selain kepolisian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua turut memperkuat upaya represif melalui pengawasan di wilayah perbatasan. Data penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021–2023, terdapat 80 hingga 85 orang terduga pelaku TPPO yang ditolak keberangkatannya. Hal ini menunjukkan efektivitas sinergi antarinstansi dalam menekan praktik perdagangan orang lintas batas. Namun, tantangan yang dihadapi aparat antara lain minimnya anggaran operasional, keterbatasan personel, serta modus pelaku yang semakin kompleks dan digital, seperti perekutan melalui media sosial dan jalur migrasi non-prosedural.

Perlindungan Hukum bagi Korban TPPO

Selain penindakan terhadap pelaku, upaya penanggulangan juga mencakup perlindungan dan pemulihan bagi korban. Pendekatan ini dilakukan melalui tiga aspek utama:

1) Pemulihan psikologis dan sosial

Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga sosial seperti Yayasan Rumah Perempuan Kupang, JPIT, dan PPSW untuk memberikan layanan shelter, rehabilitasi trauma, dan pelatihan keterampilan hidup bagi korban. Program ini didukung oleh organisasi internasional seperti IOM dan Plan Indonesia, yang menyediakan layanan psikososial mobile ke daerah rawan seperti Amfoang dan Belu.

2) Pendampingan hukum

Pendampingan hukum dilakukan oleh LBH APIK NTT, JPIT, serta advokat dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan. Korban diberikan konsultasi hukum, pendampingan selama pemeriksaan dan persidangan, serta bantuan dalam penyusunan permohonan restitusi dan kompensasi. Perlindungan juga diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam bentuk kerahasiaan identitas, perlindungan fisik, dan pendampingan psikologis selama proses persidangan.

3) Pemulangan korban secara aman dan bermartabat (*safe and dignified return*)
 Prosedur pemulangan dilakukan melalui koordinasi antara BP2MI, Kemenlu, KBRI/KJRI, dan UPTD PPA di NTT. Prinsip yang diterapkan memastikan korban kembali dengan aman, mendapat dukungan psikologis, serta tidak mengalami revictimisasi.

Meskipun telah dilakukan berbagai langkah, hambatan tetap muncul, antara lain stigma sosial terhadap korban, keterbatasan psikolog profesional, serta minimnya dana untuk pendampingan hukum dan sosial di tingkat lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan TPPO di Provinsi NTT sangat bergantung pada sinergi lintas sektor antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan lembaga sosial. Strategi preemptif dan preventif berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat dan menekan angka korban baru, sedangkan upaya represif memastikan adanya efek jera bagi pelaku.

Namun demikian, pendekatan penegakan hukum belum sepenuhnya berorientasi pada perspektif korban. Perlindungan dan rehabilitasi masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan kapasitas aparat dalam menerapkan pendekatan victim-centered sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2007. Penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan TPPO tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan masyarakat, dan perlindungan korban yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya implementasi hukum meskipun substansi peraturan sudah baik, serta kurang optimalnya struktur penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan koordinasi antarinstansi, termasuk kerja sama dengan pihak luar negeri. Dalam penanggulangannya, aparat penegak hukum dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui tiga pendekatan. Pertama, upaya preemptif, berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mencegah migrasi ilegal. Kedua, upaya preventif, melalui pembentukan posko pengawasan di pelabuhan dan bandara, tim pengawas lowongan kerja ilegal, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendeteksi jaringan sindikat TPPO. Ketiga, upaya represif, yang mencakup penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga proses peradilan dengan melibatkan korban sebagai saksi. Secara keseluruhan, efektivitas

penegakan hukum terhadap TPPO di NTT masih perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, kapasitas aparat, dan komitmen bersama dalam melindungi korban serta menekan praktik perdagangan orang di wilayah perbatasan.

Saran

Saran penelitian ini menekankan bahwa seluruh komponen sistem peradilan pidana, meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi harapan masyarakat. Kepolisian Daerah NTT, khususnya Unit TPPO, disarankan untuk memperkuat Satgas TPPO di Kota Kupang dengan penambahan personel terlatih serta fasilitas yang memadai. Selain itu, kerja sama antar lembaga seperti BP2MI, Imigrasi, Kepolisian, Dinas Sosial, dan Satgas TPPO harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk mencegah munculnya kasus baru dan menekan potensi keterlibatan oknum aparat. Upaya preemptif, preventif, dan represif perlu terus ditingkatkan agar angka perdagangan orang dapat ditekan semaksimal mungkin. Akhirnya, penanggulangan dan penegakan hukum terhadap TPPO harus dilakukan secara cepat, tegas, dan terkoordinasi agar korban dapat segera diselamatkan serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin meningkat.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). Perdagangan orang: Dimensi, instrumen internasional dan pengaturannya di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Anshori, A. G. (2006). Filsafat hukum: Sejarah aliran dan pemaknaan. Universitas Gadjah Mada.
- Astuti, T. W. W. (2010). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Wacana Hukum, Universitas Slamet Riyadi.
- Basri, R. (2012). Human trafficking dan solusinya dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum Diktum, 10(1).
- Fahrana. (2010). Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia (Cet. ke-1). Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif. Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2003). Aliran hukum kritis: Paradigma ketidakberdayaan hukum. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1986). Bunga rampai hukum acara pidana. Ghalia Indonesia.
- Hartono, C. F. G. S. (2000). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni.

- Ibrahim, J. (2005). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- International Organization for Migration Indonesia. (2021). Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- Kartono, K. (1999). Patologi sosial (Jilid 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Manullang, E. F. M. (2007). Menanggapi hukum berkeadilan. Buku Kompas.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1996). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode penelitian baru. UI-Press.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Cet. ke-8, ed. rev.). Rineka Cipta.
- Mufidah, C. (2011). Mengapa mereka diperdagangkan. Maliki Press.
- Nuraeny, H. (n.d.). Tindak pidana perdagangan orang. Sinar Grafika.
- Sianturi, S. R. (1986). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Alumni AHM-PTHM.
- Sinlaeloe, P. (2017). Tindak pidana perdagangan orang. Setara Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1983). Penegakan hukum. Bina Citra.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan.
- Wren, C. G., & Wren, J. R. (1986). The legal research manual. Adams & Ambrose Publishing.